

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI  
PELAKU PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**STEVEN RICKY SIMANGUNSONG**

**NIM : 1311900347**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU PASIF TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**



**Oleh :**

**STEVEN RICKY SIMANGUNSONG**

**NIM : 1311900347**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU PASIF TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**STEVEN RICKY SIMANGUNSONG**

**NIM : 1311900123**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU PASIF TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**Steven Ricky Simangunsong**

**NIM : 1311900347**

**Dosen Pembimbing :**

**Wiwik Amah S.Pi., SH., M.H**

**NPP : 20310130612**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU PASIF TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**

**OLEH :**

**Steven Ricky Simangunsong**

**NIM : 1311900347**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 11 Desember 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1484/ST/FH/XII/2023**


**Tanggal : 08 Desember 2023**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.  
NIP/NPP : 20310860064**

**Sekretaris : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.  
NIP/NPP : 20310890176**


**Anggota : Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H  
NIP/NPP : 20310130612**



**Mengesahkan,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NIP/NPP : 20310860065**

## HALAMAN UJI PLAGIASI

### Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Steven Ricky Simangunsong

NIM : 1311900347

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di jurnal **Veteran Justice Journal** dengan judul:

**“Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Sesuai Dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2010”**

Bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surabaya, 23 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Steven Ricky Simangunsong

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Steven Ricky Simangunsong  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Veteran **Justice Journal** :

**“Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Sesuai Dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2010”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Desember 2023  
Yang membuat pernyataan



Steven Ricky Simangunsong  
NIM : 1311900347

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Steven Ricky Simangunsong  
NBI : 1311900347  
Program : Sarjana Hukum, Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

**“Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Sesuai Dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2010”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 23 Desember 2023  
Yang membuat pernyataan



Steven Ricky Simangunsong  
NIM : 1311900347



## LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Steven Ricky Simangunsong  
NBI : 1311900347  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**“Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Sesuai Dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2010”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Univeritas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

Surabaya, 23 Desember 2023



Steven Ricky Simangunsong

NIM : 1311900347

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dipersembahkan kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, dari pihak orang tua, keluarga dan sahabat.*

*Serta dipersembahkan untuk almamater saya tercinta Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya*

## KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan berbagai kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini berhasil penulis selesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Tuhan yang telah memberi hikmat dan karuniannya pada penulis sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan baik.
2. Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak, Ibuk, serta adik-adik saya yang memberi kasih sayang, dukungan, dan do'a yang tiada henti untuk kelancaran dalam perjalanan hidup saya, salah satunya penulisan Skripsi ini.
4. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H. sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H. sebagai Dosen Wali Akademik yang telah mengarahkan penulis untuk pengambilan matakuliah dari awal semester 1 (satu) hingga semester 9 (Sembilan), banyak ilmu dan nasehat yang tidak dapat dilupakan oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala masukan demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

## Abstrak

Kejahatan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang ) menimbulkan masalah serius bagi negara serta masyarakat, hal tersebut dapat merusak stabilitas perekonomian negara selain itu juga dari efek tindak kriminal yang berkait erat dengan keuangan negara. Tindak pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang – Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang dapat masuk dalam kategori Kejahatan Extraordinary, hal tersebut dikarenakan dapat menjadi dampak serius pada perekonomian negara. Seiring perkembangan zaman semakin kompleks, melibihi yuridiksi, serta macam – macam metode dalam melakukan tindak pidana pencucian uang yang bervariasi, melibatkan organisasi di luar sistem keuangan, atau bahkan berbagai sektor ekonomi. Penelitian ini berfokus pada aspek pencucian uang yang dilakukan secara pasif oleh Tindak Pidana; lebih khusus lagi, melihat aspek pencucian uang oleh Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan. Namun, meskipun mereka adalah anak-anak yang telah menjalani kehidupan yang melampaui hukum, mereka umumnya disebut sebagai ABH (anak-anak yang berhadapan dengan hukum). Setiap kali ada pemeriksaan, dari tahap perencanaan awal hingga proses implementasi yang sebenarnya, hak-hak mereka terus-menerus dilanggar dan tidak dilindungi. Melihat hal tersebut diperlukan juga upaya Diversi sebagai penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Bagi anak pelaku diversi bertujuan mewujudkan perdamaian pihak korban dengan anak pelaku guna penyelesaian kasus di luar proses peradilan dan upaya menjauhkan anak dari pemidanaan hilang kemerdekaan dan atau penjatuhan pemidanaan yang jauh dari kemanusiaan. Pada sisi korban, diversi merupakan upaya pengembalian keadaan korban pada posisi semula atas kerugian yang diderita.

*Kata Kunci : Pencucian Uang; Tindak Pidana; Pelaku Pasif;*

## Abstract

The crime of TPPU (Crime of Money Laundering) poses serious problems for the state and society, it can undermine the stability of the country's economy in addition to the effects of criminal acts that are closely related to the state's finances. The crime of money laundering is regulated in Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The crime of money laundering can fall into the category of Extraordinary Crimes, because it can have a serious impact on the country's economy. As the age grows more complex, it looks at the jurisdiction, as well as various methods of committing money laundering crimes, involving organizations outside the financial system, or even various sectors of the economy. The study focused on aspects of money laundering carried out passively by Criminal Offences; more specifically, looked at aspects of money laundering by Criminal Offences committed by children living in rural areas. However, although they are children who have led lives that go beyond the law, they are generally referred to as ABH (children who have strong ties to the law). Whenever there is an inspection, from the initial planning stage to the actual implementation process, their rights are constantly violated and not protected. Seeing this is also necessary to try Diversification as a solution to criminal cases by putting forward the principle of restorative justice. For children of offenders, the aim is to achieve peace on the part of the victim with the offender's child in order to resolve cases outside the judicial process and to try to distance the child from loss of independence and/or abandonment of detention far from humanity. On the part of the victim, diversion is an attempt to restore the state of the victim in his original position for the losses suffered.

*Key Word: Money Laundering; The Crime; Passive Perpetrator;*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU PASIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
Abstract .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan masalah : .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metodologi Penelitian .....	6
1.5.1 Metode Penelitian .....	6
1.5.2 Jenis Penelitian .....	6
1.5.3 Metode Pendekatan Hukum .....	6
b) Pendekatan konsep .....	6
1.5.4 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	7
1.5.6 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
1.5.7 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	8
BAB II .....	9
TINJAUAN PUSTAKA .....	9

2.2. Pengertian Anak .....	9
2.1.2. Pengertian Perlindungan Anak .....	10
2.1.3. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	10
2.2. Pengertian Pelaku Pasif .....	11
2.2.2. Pengertian Pelaku Aktif .....	12
2.2.3. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	12
2.3. Pembuktian .....	13
2.3.2. Alat Bukti .....	13
2.3.3. Pembuktian Terbalik .....	13
2.4. Tindak Pidana .....	15
2.4.2. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.4.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
2.4.3. Sanksi Pidana .....	17
2.5. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) .....	19
<b>BAB III</b> .....	<b>23</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>23</b>
3.1. Bentuk Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Sesuai Dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 .....	23
3.1.1. Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asalnya .....	27
3.1.2. Peran Anak Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	30
3.1.3. Bentuk Pertanggung Jawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang .....	32
3.2. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	38
3.2.1. Jenis Pembuktian Perkara Tindak Pidana .....	39
3.2.2. Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	55
3.2.3. Pembuktian Melalui Keadilan Restoratif dan Diversi .....	60
<b>BAB IV</b> .....	<b>67</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
1. Kesimpulan .....	67

2. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>